

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Teknologi Informasi dan Komunikasi (selanjutnya disebut TIK) memiliki peran dalam kegiatan manusia yang perlu diperhatikan dan perlu dicarikan upaya antisipasinya. Upaya-upaya tersebut telah dilakukan dalam forum-forum internasional sebagai wujud dari perhatian dan komitmen bersama dari negara-negara di dunia.¹ Termasuk Negara Indonesia yang juga turut berperan di dalamnya.

Negara Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan peran positif dan mengantisipasi implikasi dari perkembangan TIK yang begitu cepat. Hal tersebut diwujudkan dan sekaligus diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 yang dimuat pada Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (selanjutnya disebut RPJP).² Merupakan waktu yang cukup lama bagi Negara Indonesia untuk mewujudkan hal yang dimaksud diatas. Akan tetapi hal ini merupakan salah satu upaya Negara Indonesia dalam mengikuti perkembangan TIK.

Perkembangan TIK di Indonesia yang kian pesat mengarah kepada konvergensi teknologi memiliki dampak kepada perubahan paradigma dalam industri dan bisnis telekomunikasi. Perubahan paradigma tersebut mencakup

¹ Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, & Teknologi Informasi*, (Bandung: PT. Refika Aditama 2010), hlm. 262.

² *Ibid*, hlm. 263.

pergeseran teknologi, perubahan struktur dan pola bisnis, serta pengaruhnya terhadap kehidupan bermasyarakat.³ Berbagai perubahan terlihat mengikuti perkembangan yang kian merata, salah satunya pada kegiatan perdagangan. Hal ini terbukti dengan dilakukannya transaksi-transaksi perdagangan tanpa hadirnya para pihak. Transaksi ini menggunakan teknologi informasi komunikasi berupa internet, sehingga pelaksanaannya secara elektronik.

Adi Nugroho mendefinisikan transaksi elektronik merupakan kesepakatan jual beli antara penjual dan pembeli secara elektronik yang biasanya menggunakan jaringan komputer pribadi. Dalam hal ini menggunakan *browser web* untuk dilakukan pemesanan dan penyediaan informasi bagaimana bentuk pembayarannya, yakni melalui kartu kredit, *digital cash* atau cek elektronik.⁴

Sistem perdagangan elektronik juga membawa perubahan baru sebagai alat pembayarannya. Sistem pembayaran tidak lagi berbasis pada kertas, melainkan juga berlangsung secara elektronik (*electronic money* atau *e-money*). Hal ini disebabkan oleh karakteristik dari sistem pembayaran berbasis kertas yang tidak lagi mendukung kebutuhan akan kecepatan, keamanan, privasi dan internasionalisasi sistem perdagangan elektronik itu sendiri.⁵ Kemudahan dan keamanan privasi dalam sistem pembayaran elektronik inilah yang membuat para pihak cenderung beralih menggunakan sistem ini.

³ *Ibid*, hlm. 264.

⁴ Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, (Bogor: Ghalia Indonesia 2010), hlm. 57.

⁵ Faris Kifahi, "Tinjauan Yuridis Mengenai Transaksi Pembayaran Melalui Perantara Atau Pihak Ketiga Secara *Online* Dengan Menggunakan Rekening Bersama Pada Situs Kaskus Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Kuh Perdata", *Repository Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran*, 4 Juni 2013, dikutip dari <http://fh.unpad.ac.id/repo/?p=3767>, [diunduh tanggal 11 Januari 2014]

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek* selanjutnya disebut BW) mengkualifikasikan jual beli sebagai salah satu jenis perjanjian, Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (1) BW jo 1320 BW jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), dalam praktek tumbuh bermacam-macam perjanjian baru, salah satunya adalah perjanjian jual beli yang dilakukan dengan menggunakan jasa Internet. Maka jual beli *online* pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli modern yang mengimplikasikan inovasi teknologi seperti internet sebagai media transaksi.⁶

Kegiatan jual beli yang menggunakan internet sebagai media transaksi ini, dikenal dengan sebutan *electronic commerce* (selanjutnya disebut *e-commerce*). Namun sampai saat ini belum ada kesepakatan tentang definisi *e-commerce* karena masing-masing pihak memberikan definisi yang berbeda-beda, sejalan dengan perkembangan teknologi yang selalu berkembang sehingga definisi *e-commerce* akan mengikuti perkembangan teknologi tersebut.⁷ Beberapa ahli telah mendefinisikan *e-commerce* dengan perspektif masing-masing, namun belum serentak dalam penjabaran terkait pengertian *e-commerce* itu sendiri.

E-commerce berlangsung sebagian melalui *website* pribadi pihak penjual dan sebagian pula dengan menggunakan jasa forum jual beli (selanjutnya disebut FJB). FJB merupakan sebuah forum yang berperan sebagai perantara yang menghubungkan penjual dan pembeli dalam transaksi *e-commerce*. Misalnya, Kaskus.com, Berniaga.com, tokobagus.com dan lain sebagainya. FJB inilah

⁶Ibid.

⁷Shinta Dewi, *Cyberlaw-Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce menurut Hukum Internasional*, (Bandung: Widya Padjajaran 2009), hlm. 56.

sebagai wadah yang mempertemukan penjual dan pembeli dalam dunia maya. Melalui FJB para pihak membuat beberapa kesepakatan, salah satunya mengenai teknis pembayaran.

Ketika transaksi melalui FJB semakin ramai, tidak sedikit beberapa pihak memanfaatkan situasi untuk melakukan hal-hal yang menguntungkan diri sendiri, yakni melakukan berbagai penipuan yang mengatasnamakan FJB. Hal ini membuat para pengguna FJB khawatir, sehingga para penjual mencari cara untuk mengembalikan kepercayaan pembeli antara lain dengan merubah teknis pembayaran yang selama ini telah berlangsung.

Mengenai teknis pembayaran, Rekening Bersama (selanjutnya disebut rekber) hadir untuk menunjang kegiatan jual beli yang dilakukan secara elektronik. Hal ini terbukti dengan semakin maraknya kegiatan jual beli *online* yang menjadi pilihan masyarakat, bahkan aktivitas perusahaan disamping dengan jual beli konvensional, untuk menunjang bisnisnya telah memilih cara lain yang lebih modern yakni dengan transaksi jual beli secara elektronik.

Rekber mempermudah penjual untuk membangun reputasinya, karena penjual baru di dunia *online* kerap mendapatkan kesulitan untuk menjual barangnya disebabkan kurang percayanya pembeli. Prosedurnya pun sederhana, walau memakan waktu sedikit lebih banyak dari pada transaksi konvensional, pembeli tidak perlu khawatir ketika mengirim uang. Sebab dengan menggunakan rekber hak dan kewajiban pembeli dan penjual dijamin oleh rekber.⁸ Hal ini pula

⁸ Irsan Haerudin Akif, dkk., “*Penggunaan Jasa Rekening Bersama Sebagai Perantara Dalam Transaksi E-Commerce (Pada Wwww.Kaskus.Co.Id)*”, dikutip dari npasca.unhas.ac.id/jurnal/files/f88f751775dba3cb9e9a92faed03d070.pdf, [diunduh tanggal 11 Januari 2014].

yang mendorong masyarakat untuk menggunakan rekber sebagai pilihan untuk memudahkan transaksi secara elektronik.

Rekber tergolong aktivitas baru dalam transaksi elektronik memunculkan beberapa pertanyaan di bidang keperdataan. Antara lain tentang kedudukan hukum Rekber dalam proses perikatan antara penjual dan pembeli. Dimana perikatan tersebut kemudian melahirkan suatu hubungan hukum.

Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Hal ini berarti hubungan yang tidak diatur oleh hukum maka bukan hubungan hukum. Hubungan hukum bisa terjadi antara sesama subjek hukum dan subjek hukum dengan barang. Hubungan antara subjek hukum dapat terjadi antara seseorang dengan seseorang lainnya, antara seseorang dan suatu badan hukum, serta antara suatu badan hukum dan badan hukum lainnya.⁹ Transaksi antara penjual dan pembeli serta penjual dan pembeli dengan rekber merupakan hubungan hukum yang lahir dari suatu perikatan.

Transaksi rekber yang merupakan hubungan hukum maka dibutuhkan hukum yang mengaturnya. Tercantum dalam Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel* selanjutnya disebut W.v.K) sebagai payung hukum yang mengatur proses perdagangan, secara eksplisit menyebutkan adanya pihak ketiga dalam jual beli salah satunya yaitu makelar, komisioner, ekspediter, bursa perdagangan dan kasir. Mengetahui hal tersebut maka dibutuhkan penalaran lebih dalam terkait kedudukan rekber dalam jual beli yang juga merupakan pihak ketiga dalam transaksi elektronik.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke empat (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 216.

Rekber dalam prakteknya seringkali dijadikan kesempatan untuk melakukan berbagai modus kejahatan yang menguntungkan diri sendiri, antara lain munculnya berbagai penipuan di dunia maya yang mengatasnamakan rekber, maka untuk mengatasi hal tersebut, rekber sebagai penyalur pembayaran antara penjual dan pembeli dibutuhkan kejelasan jati diri rekber. Sehingga ketika terjadi hal-hal yang merugikan para pihak akibat ulah rekber, dapat diselesaikan melalui jalur hukum.

Terkait keamanan dan terjaminnya hak dan kewajiban para pihak, UU ITE sebagai acuan dilaksanakannya transaksi elektronik belum ada pengaturan yang jelas terkait adanya Rekber ini. Sehingga ketika terjadi permasalahan yang timbul di antara penjual, pembeli, dan Rekber, menimbulkan pertanyaan lain yakni terkait keterlibatan FJB dalam penyelesaian sengketa para pihak. Oleh karena itu perlu dikaji lebih lanjut mengenai akibat hukum ketika terjadi sengketa para pihak dalam penggunaan rekber.

Mengenai kejelasan kedudukan hukum rekber merupakan kajian yang menarik untuk diteliti dan memunculkan motivasi untuk mengadakan penelitian dengan judul *“Keberadaan Rekening Bersama dalam Transaksi Elektronik Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”*.

1.2 Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, fokus permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Apakah keberadaan rekber dalam transaksi elektronik diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?

- b. Apakah akibat hukum apabila terjadi wanprestasi terhadap penggunaan rekber dalam transaksi elektronik?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka dapat diuraikan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apakah keberadaan rekber dalam transaksi elektronik telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum apabila terjadi wanprestasi terhadap penggunaan rekening bersama dalam transaksi elektronik.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan penelitian hukum telematika khususnya yang terkait dengan keberadaan rekber dalam transaksi elektronik.
- b. Memberikan pemahaman mengenai topik yang dibahas yakni tinjauan yuridis keberadaan Rekening Bersama dalam transaksi elektronik menurut beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

- a. Memberikan dorongan atau motivasi dan dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya untuk menguraikan lebih mendalam khususnya

permasalahan terkait keberadaan rekening bersama dalam Transaksi Elektronik.

- b. Memberikan masukan bagi para praktisi hukum yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan permasalahan yang muncul dalam transaksi elektronik terutama rekber dalam *e-commerce*.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan penulisan hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan karakteristik preskripsi ilmu hukum. Penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari segi normatifnya.¹⁰ Penggunaan jenis penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa penelitian ini bertujuan untuk membahas dan mengkaji berbagai peraturan yang berkaitan dengan transaksi elektronik terutama yang disertai aktifitas rekening bersama.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹¹ Dalam hal ini terkait dengan keterlibatan rekber dalam transaksi e-

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 35.

¹¹ *Ibid*

commerce dan penyelesaian sengketa apabila terjadi wan prestasi terhadap penggunaan rekber dalam transaksi *e-commerce*.

1.5.3 Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.¹² Bahan hukum primer terdiri dari bahan hukum perundang-undangan yaitu:

- 1.) *Burgelijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW)
- 2.) *Wetboek van Koophandel* (selanjutnya disebut W.v.K)
- 3.) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹³ Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan buku-buku lain yang ada kaitannya dengan keberadaan rekber dalam transaksi elektronik.

1.6 Analisis Bahan Hukum

Analisis dalam penulisan skripsi ini menggunakan analisis deskriptif terhadap sistematik hukum. Kerangka acuan yang digunakan adalah menelaah khusus mengenai isu hukum yang ada dalam masyarakat, subyek hukum, hak dan

¹² *Ibid*, hlm. 181.

¹³ *Ibid*, hlm

kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum serta obyek hukum.¹⁴ Penarikan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode analisis deduktif, yaitu metode analisis bertolak dari suatu preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan kemudian berakhir pada suatu simpulan yang bersifat khusus.¹⁵ dengan melakukan analisis terhadap undang-undang yang berkaitan dengan topik permasalahan pada penulisan skripsi ini.

1.7 Pertanggungjawaban Sistematika

Uraian dalam skripsi ini terdiri dari empat bab, setiap bab tersusun menjadi beberapa sub bab untuk memperluas ruang lingkup penelitian. Adapun tata urutannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan dan menguraikan hal-hal yang bersifat teoritis. Adapun yang akan dibahas dalam bab ini adalah Tinjauan Umum Rekening Bersama dalam Transaksi Elektronik yakni memuat tentang transaksi elektronik, kontrak elektronik, dan rekening bersama.

BAB III : PEMBAHASAN

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 70.

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 11-12.

Bab ini berisi pembahasan dari rumusan masalah yang menjadi fokus kajian dalam penulisan ini. Adapun yang akan dibahas dalam bab ini adalah kedudukan hukum rekening bersama menurut beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yakni memuat tentang kedudukan hukum rekening bersama dalam transaksi elektronik, hubungan hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang menggunakan rekening bersama, serta Pertanggungjawaban para pihak apabila terjadi wanprestasi dalam konteks penggunaan rekening bersama.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir penulisan yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Saran merupakan sumbangsih pemikiran terhadap penyelesaian masalah yang diteliti berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan.